



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



SURAT KEPUTUSAN Tentang BATAS HADIAH KOMPETISI GOLF AMATIR

NOMOR : 156/KU/PGI/XII/2021

Menimbang :

- a. Tugas PB PGI sebagai Badan Otoritas Nasional Golf Indonesia.
- b. Diperlukan konversi mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah sebagai rujukan nilai baku transaksi di Indonesia.
- c. Nilai kelayakan batasan hadiah kompetisi golf di Indonesia.

Mengingat :

- a. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Status Amatir yang dikeluarkan oleh Badan Peraturan Dunia (The R&A) dan berlaku sejak 1 Januari 2022.
- b. Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Komite Status Banding Status Amatir PBPGI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pegolf amatir di Indonesia boleh menerima hadiah sebagaimana ditentukan dalam Rules of Amateur (terlampir), senilai hingga Rp 10 juta.
2. Batas nilai hadiah ini berkaitan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Status Amatir no 3.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 07 Desember 2021

KOMITE STATUS AMATIR PBPGI

Ketua : Agus Suhartono

Anggota : Eddy Putra

Anthony Chandra

Erman Sahu